



WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN PADA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan untuk mewujudkan visi Kota Ternate sebagai kota wisata sejarah, maka dipandang perlu untuk membentuk UPTD Pelestarian Cagar Budaya yang secara struktural berada dibawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ternate.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya;
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA DINAS PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate;
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate;
6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate;
7. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate.

BAB II KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 3

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang pelestarian Cagar Budaya di lapangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan benda dan sejarah di wilayah Kota Ternate;
- b. pengkajian benda dan sejarah di wilayah Kota Ternate;
- c. pelaksanaan registrasi dan dokumentasi benda dan sejarah di wilayah Kota Ternate;
- d. perawatan dan penyelamatan benda dan sejarah di wilayah Kota Ternate;
- e. pelaksanaan pengembangan cagar budaya di wilayah Kota Ternate;
- f. pelaksanaan penyajian, publikasi dan dokumentasi cagar Budaya di wilayah Kota Ternate;
- g. pelaksanaan layanan edukasi di bidang pelestarian cagar budaya di wilayah Kota Ternate;
- h. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya di wilayah Kota Ternate;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan permuseuman Kota Ternate;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha UPTD Cagar Budaya Kota Ternate; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Cagar Budaya Terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Urusan Pemeliharaan;
 - d. Urusan Data dan Informasi;
 - e. Urusan Permuseuman.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Cagar Budaya Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan Umum, keuangan dan administrasi kepegawaian UPTD;
- c. melaksanakan urusan peralatan dan perbekalan UPTD;
- d. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 7

Urusan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan perawatan dan pemeliharaan cagar budaya di wilayah Kota Ternate.

Pasal 8

Urusan permuseuman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penyajian, edukasi dan konservasi terhadap benda-benda peninggalan sejarah Kota Ternate.

Pasal 9

Urusan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan mengolah data, serta melaksanakan dokumentasi dan informasi serta publikasi berbagai koleksi benda-benda bersejarah dan nilai budaya di Kota Ternate.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural eselon IVb.
- (3) Para Kepala Urusan adalah Jabatan non Struktural.

Pasal 11

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Pemangku Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama Fungsional baik dilingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi lain di luar UPTD sesuai tugas pokok masing-masing.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 22 Januari 2015

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 23 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2015 NOMOR 216